



# UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia  
Telp : +62-21-5663232, +62-21-25565600 (Hunting)  
Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209  
FH : +62-21-5637014 FEB : +62-21-5644271  
FKG : +62-21-5672731 FTSP : +62-21-5684643  
FTKE : +62-21-5670496 FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id  
Website : <https://www.trisakti.ac.id/>  
FK : +62-21-5672731  
FTI : +62-21-5605841  
FSRD : +62-21-5630815

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 008/USAKTI/SKR/I/2026

### TENTANG PENGANGKATAN DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI PERIODE TAHUN 2026 - 2028

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 145/USAKTI/SKR/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, masa jabatan Anggota Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Periode Tahun 2022-2024 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024;  
b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 4956/USAKTI/FK/01B/XII/2025, tanggal 17 Desember 2025, tentang Permohonan SKR Pengangkatan Tim DRPMF Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;  
c. bahwa agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dapat berjalan lancar dan efektif, maka perlu mengangkat Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Periode Tahun 2026-2028 dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;  
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 57 Tahun 2022;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;  
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;  
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;  
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;  
7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : B/43/YTS/V/2023, tentang Statuta Universitas Trisakti;  
8. Peraturan Yayasan Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;  
9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028;  
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :  
a. Nomor : 5 Tahun 2017;  
b. Nomor : 1 Tahun 2018;  
c. Nomor : 3 Tahun 2018;  
d. Nomor : 4 Tahun 2018.  
11. Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

- Memperhatikan : Disposisi Wakil Rektor I Universitas Trisakti tanggal 6 Januari 2026.

MEMUTUSKAN : .....

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung sejak tanggal 7 Januari 2026.
- Kesatu : Mengangkat Susunan Keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Periode Tahun 2026-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2026 s.d. 6 Januari 2028.
- Kedua : 1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon IIb.  
2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 145/USAKTI/SKR/II/2023, tanggal 23 Februari 2023 dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Januari 2026

a.n Rektor Universitas Trisakti

Wakil Rektor I



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan Kepada Yth :  
Nama-nama yang tersebut  
dalam Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran :  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 008/USAKTI/SKR/I/2026  
Tanggal : 8 Januari 2026

**PENGANGKATAN DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI  
PERIODE TAHUN 2026 - 2028**

Ketua	: Dr. dr. Verawati Sudarma, M.Gizi., Sp.GK. Wakil Dekan I (Ex-Officio)
Wakil Ketua / Ketua Pelaksana Harian	: Dr. dr. Meiyanti, Sp.FK.
Koordinator Bidang Penelitian	: dr. Kurniasari, M.Biomed.
Koordinator Bidang PKM	: dr. Ida Effendi, Sp.MK.

